



**P E N E T A P A N**

**Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**YUYUN RUMIYATI**, Perempuan, lahir di Sumedang, pada tanggal 06 Agustus 1948, Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri, BB 32/33, RT. 06 RW. 25 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17121, Email: [bwindiyarti@gmail.com](mailto:bwindiyarti@gmail.com), sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 28 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 03 Desember 2024, dalam Register Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Tirya bin Markawi dan Amah binti Enjeng. Tirya bin Markawi lahir dari orang tua yang bernama Markawi dan Nasti.
2. Bahwa keduanya berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa dari pernikahan pasangan Tirya dan Amah tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Iming Soehandi; laki-laki, kelahiran Sumedang, tanggal 11-12-1937.
  - b. Uun Rohetin (almarhumah); perempuan, kelahiran Sumedang,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-12- 1942.

- c. Yuyun Rumiati; perempuan, kelahiran Sumedang, tanggal 06-08-1948.
- d. Tjetje Tardia (almarhum); laki-laki, kelahiran Sumedang, tanggal 05-05-1955
- e. Esih F; perempuan, kelahiran Sumedang, tanggal 05-07-1962
4. Bahwa PEMOHON adalah anak ke 3 (tiga) dari pasangan Tirya bin Markawi dan Amah binti Enjeng
5. Bahwa kedua orang tua PEMOHON telah meninggal dunia, dimana:
  - a. Bapak Tirya bin Markawi telah meninggal dunia tanggal 01-08-1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:141.3/273/DS-MRG/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marongge tanggal 22-08-2024. Almarhum dimakamkan di Desa Cisaar, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang.
  - b. Ibu Amah binti Enjeng telah meninggal dunia tanggal 13-01-1967 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/273/DS/MRG/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marongge tanggal 22-08-2024. Almarhumah dimakamkan di Desa Cisaar, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang.
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum dan almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa PEMOHON dan pihak keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama almarhum Tirya bin Markawi untuk pembagian harta warisan, jual - beli harta warisan dan/atau keperluan lain yang membutuhkan persyaratan Akta Kematian.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Tirya bin Markawi telah meninggal dunia pada 1 Agustus 1998 di Desa Marongge karena lanjut usia dari orang tua yang bernama Markawi dan Nasti.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Aparat Kantor Catatan Sipil Bekasi untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan surat Akta Kematian atas nama Tirya bin Markawi tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan didalam permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275034608480005 atas nama Yuyun Rumiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275020505550034 atas nama Tjetje Tardia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275034507620020 atas nama Esih. F, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273231112370001 atas nama Iming Soehandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175095112420003 atas nama H. Uun Rohetin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/48/I/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Tanggal 18 Januari 1993;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275023007066526, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275030408160044, yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275031008062622, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7360/1990 atas nama Iming Soehandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-29082024-0061 atas nama Yuyun Rumiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-03012022-0029 atas nama Uun Rohetin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-10012024-0059 atas nama Tjetje Tardia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-01102024-0020 atas nama Esih F, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kematian No. 141.3/273/DS-MRG/VIII/2024 Atas Nama Tirya, Tanggal 22 Agustus 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/273/DS-MRG/VIII/2024 Atas Nama Amah, Tanggal 22 Agustus 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/274/DS-MRG/VIII/2024 Atas Nama Tirya dan Amah, Tanggal 22 Agustus 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Photo Makam Almarhum Tirya Bin Markawi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi para Ahli Waris;
20. Bukti P-20 : Fotocopy Kartu Keluarga Atas nama Iming Soehandi;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 tersebut berupa *fotokopi sesuai dengan aslinya*, kecuali bukti P-9, P-18 dan P-19 berupa *fotokopi dari fotokopi*. Bukti surat di atas telah diberi materai

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Uniati Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama Tirya dan Amah;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama Tirya dan Amah karena untuk mengurus waris;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan almarhum Tirya dengan almarhumah Amah sudah dikaruniai 5 orang kandung anak yang bernama Iming Soehandi, Uun Rohetin, Yuyun Rumiati, Tjetje Tardia dan Esih F, yang mana Uun Rohetin dan Tjetje Tardia sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Tirya meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1998 di Kp. Cisaat karena pada waktu sedang bekerja saksi dikabari almarhum meninggal dunia, sedangkan almarhumah Amah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1967 dan saksi belum lahir pada waktu almarhumah Amah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akta kematian almarhum Tirya dan almarhumah Amah baru dibuat sekarang karena pada semua anak almarhum dan almarhumah tinggal di Jakarta dan pada saat itu belum terpikir untuk pembagian warisan sehingga baru terpikir pada tahun 2022 ingin membuat akta kematian guna pembagian warisan;

2. Saksi Defarizq Gibran Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama Tirya dan Amah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan akta kematian atas nama Tirya dan Amah karena untuk mengurus waris;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan almarhum Tirya dengan almarhumah Amah sudah dikaruniai 5 orang kandung anak yang bernama Iming, Uun, Yuyun, Tjetje dan Esih, yang mana Uun dan Tjetje sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi belum sempat bertemu dengan almarhum Tirya dan almarhumah Amah, sehingga saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon Penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meminta ingin mendaftarkan kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama Tirya bin Markawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1998 yang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. Uniati Sakti dan Defarizq Gibran

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara Permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275034608480005, atas nama Yuyun Rumiyati dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275030408160044, atas nama Kepala Keluarga Yuyun Rumiyat, menunjukkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Taman Wisma Asri, BB 32/33, RT. 06 RW. 25 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yakni berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-29082024-0061 atas nama Yuyun Rumiya, membuktikan bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari Tiryah bin Markawi yang dimaksud dalam Permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan pada bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa kematian termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan:

ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Kematian Nomor : 141.3/273/DS-MRG/VIII/2024 Atas Nama Tirya, Tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Tirya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marongge, Kec. Tomo, Kab. Sumedang tanggal 22 Agustus 2024, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Tirya telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 01 Agustus 1998 karena sakit bukti P-15;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi, ternyata kematian Tirya tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Bekasi, hal ini karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Bapak Pemohon, bernama Tirya tersebut telah terjadi kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diperoleh fakta bahwa kematian Ayah Pemohon, yang bernama Tirya telah meninggal dunia di Sumedang pada tanggal 01 Agustus 1998 telah lama terjadi lebih dari sepuluh (10) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Tirya maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Tirya bin Markawi telah meninggal dunia pada 1 Agustus 1998 di Desa Marongge karena lanjut usia dari orang tua yang bernama Markawi dan Nasti;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 625/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Aparat Kantor Catatan Sipil Bekasi untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan surat Akta Kematian atas nama Tirya bin Markawi tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Yuniar Praptiwi, S.H.,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.,

## Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp .30.000
2. Biaya Proses	Rp .75.000
3. PNBP	Rp. 10.000;
4. Biaya Sumpah	Rp. .50.000
5. Redaksi	Rp .10.000
6. Meterai	Rp .10.000 +
J u m l a h	Rp. 185.000

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)